



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 13/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021**

**TENTANG
PENETAPAN HARI TANGGAL DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.06-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1 TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, serta pada pokok permohonan ketiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

- Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1 TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca

putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Hari Tanggal dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Memperhatikan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HARI TANGGAL DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah hari Rabu Tanggal 9 Juni 2021.
- KEDUA : Menetapkan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupma



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 13/PL.02.6-Kpt/63/PROV/III/2021
TENTANG
PENETAPAN HARI TANGGAL DAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Nama Kelurahan	TPS	Jumlah TPS
1.	Kota Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	Basirih Selatan	1 sd 28	28
			Kelayan Barat	1 sd 13	13
			Kelayan Dalam	1 sd 19	19
			Kelayan Selatan	1 sd 22	22
			Kelayan Tengah	1 sd 14	14
			Kelayan Timur	1 sd 39	39
			Mantuil	1 sd 29	29
			Murung Raya	1 sd 23	23
			Pekauman	1 sd 19	19
			Pemurus Baru	1 sd 33	33
			Pemurus Dalam	1 sd 42	42
Tanjung Pagar	1 sd 20	20			
2	Kabupaten Tapin	Binuang	Tungkap	1, 2, 3, 6, 8	5
			Binuang	1, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18	8
			Raya Belanti	5, 7, 10	3
			Pualam Sari	1, 2, 3, 4, 5	5
			Padang Sari	2	1
			Mekarsari	1, 3	2
3	Kabupaten Banjar	Astambul	Pingaran Ilir	1 sd 6	6
			Jati Baru	1 sd 4	4
			Pasar Jati	1 sd 8	8

		Danau Salak	1 sd 7	7
		Tambak Danau	1 sd 3	3
		Kaliukan	1 sd 4	4
		Sungai Alat	1 sd 5	5
		Pingaran Ulu	1 sd 6	6
		Astambul Kota	1 sd 4	4
		Astambul Seberang	1 sd 2	2
		Sungai Tuan Ulu	1 sd 3	3
		Banua Anyar Sungai Tuan	1 sd 2	2
		Kelampaian Ilir	1 sd 4	4
		Kelampaian Ulu	1 sd 3	3
		Limamar	1 sd 5	5
		Lok Gabang	1 sd 4	4
		Pematang Hambawang	1 sd 2	2
		Kelampaian Tengah	1 sd 3	3
		Tambangan	1 sd 2	2
		Banua Anyar Danau Salak	1 sd 4	4
		Sungai Tuan Ilir	1 sd 3	3
		Munggu Raya	1	1
	Mataraman	Baru	1 sd 6	6
		Bawahan Pasar	1 sd 6	6
		Bawahan Seberang	1	1
		Pematang Danau	1 sd 7	7
		Surian	1 sd 2	2
		Mataraman	1 sd 4	4
		Simpang Tiga	1 sd 5	5
		Bawahan Selan	1 sd 8	8
		Takuti	1 sd 5	5
		Pasiraman	1 sd 2	2
		Lok Tamu	1 sd 4	4
		Sungai Jati	1 sd 5	5
		Mangkalawat	1	1
		Gunung Ulin	1 sd 3	3
		Tanah Abang	1 sd 3	3

	Martapura	Keraton	1 sd 33	33
		Murung Keraton	1 sd 8	8
		Jawa	1 sd 10	10
		Sekumpul	1 sd 28	28
		Tungkaran	1 sd 7	7
		Cindai Alus	1 sd 13	13
		Pasayangan Barat	1 sd 4	4
		Pasayangan Selatan	1 sd 3	3
		Pasayangan Utara	1 sd 3	3
		Tunggul Irang Ilir	1 sd 2	2
		Murung Kenanga	1 sd 7	7
		Tunggul Irang Ulu	1 sd 3	3
		Jawa Laut	1 sd 9	9
		Tanjung Rema	1 sd 13	13
		Tunggul Irang	1 sd 2	2
		Bincau Muara	1 sd 4	4
		Tambak Baru	1 sd 2	2
		Tambak Baru Ilir	1 sd 2	2
		Tambak Baru Ulu	1 sd 3	3
		Indrasari	1 sd 13	13
		Labuan Tabu	1 sd 3	3
		Sungai Paring	1 sd 24	24
		Pasayangan	1 sd 9	9
		Sungai Sipai	1 sd 22	22
		Bincau	1 sd 16	16
		Tanjung Rema Darat	1 sd 22	22
		Aluh-Aluh	Kuin Kecil	1 sd 2
	Kuin Besar		1 sd 4	4
	Handil Bujur		1 sd 2	2
	Terapu		1	1
	Podok		1 sd 6	6
	Aluh Aluh Kecil Muara		1 sd 2	2
	Aluh Aluh Kecil		1 sd 3	3
Balimau	1 sd 2		2	
Bunipah	1 sd 4		4	

		Simpang Warga Dalam	1 sd 3	3
		Simpang Warga	1 sd 5	5
		Aluh Aluh Besar	1 sd 6	6
		Pemurus	1 sd 6	6
		Pulantan	1 sd 3	3
		Tanipah	1 sd 4	4
		Labat Muara	1 sd 3	3
		Bakambat	1 sd 3	3
		Sungai Musang	1 sd 3	3
		Handil Baru	1	1
	Sambung Makmur	Madurejo	1 sd 6	6
		Batu Tanam	1 sd 4	4
		Sungai Lurus	1 sd 3	3
		Baliangin	1 sd 4	4
		Batang Banyu	1 sd 3	3
		Pasar Baru	1 sd 4	4
		Gunung Batu	1 sd 3	3

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupn

